



BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan para siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
 - b. bahwa penanaman pendidikan karakter anti korupsi wajib dilakukan sedini mungkin dan terus dipantau agar mampu tumbuh dengan baik dan terjaga;
 - c. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi melalui Pendidikan formal dilakukan melalui insersi pendidikan anti korupsi di sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Pendidikan karakter Antikorupsi di Kabupaten Minahasa Selatan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Penguatan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Daerah yang selanjutnya disebut PPK Anti Korupsi Daerah adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri Peserta Didik sejak dini Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
7. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada BUMD yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

13. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka PPK Anti Korupsi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter Anti Korupsi yang meliputi Peserta Didik disetiap jenjang pendidikan di Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi PPK Anti Korupsi Daerah;
- b. pelaksana PPK Anti Korupsi Daerah;
- c. kerja sama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III
IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Anti Korupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggung jawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 6

Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan kepada:

- a. Peserta Didik;
- b. ASN;
- c. Pegawai BUMD;
- d. Pemerintah Desa; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sector Pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat melalui intrakurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler.

- (2) Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah pada Peserta Didik sektor Pendidikan non formal dilaksanakan pada pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Muatan Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. materi pendidikan anti korupsi disampaikan pada jenjang Pendidikan dasar, dan menengah pertama atau sederajat;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan anti korupsi;
- c. pendidik pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah pertama atau sederajat melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Daerah.

Pasal 9

- (1) Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan penerapan pendidikan anti korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
- (2) Penyisipan materi anti korupsi pada mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan kewenangan.

Pasal 10

Selain muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penguatan implementasi PPK Anti Korupsi Daerah meliputi:

- a. dukungan regulasi PPK Anti Korupsi Daerah pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah pertama atau sederajat sebagai dasar pelaksanaan setiap satuan pendidikan;
- b. anggaran yang memadai untuk pelaksanaan PPK Anti Korupsi Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- c. membentuk satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri PKK Anti Korupsi Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- d. penyiapan tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan karakter anti korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPK Anti Korupsi Daerah pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah pertama atau sederajat; dan
- f. melaksanakan publikasi terhadap PPK Anti Korupsi Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat.

Pasal 11

Langkah Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. insiatif merancang yaitu;
 - 1. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;

2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar Peserta Didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengamalan nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengamalan belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Anti Korupsi ke sekolah, keluarga, dan masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
1. menyatukan pemahaman dan langkah Inseri dalam mata pelajaran sesuai jenjang pendidikan;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara guru kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik Pendidikan anti korupsi antar guru Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, guru kelas dalam forum musyawarah guru mata pelajaran, atau kelompok kerja guru;

4. membangun sinergi antara sekolah (guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, wali kelas, guru kelas dengan orang tua/wali;
5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
6. membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, wali kelas, guru kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 12

- (1) Langkah Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh guru mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.
- (2) Guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera Peserta Didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran PPK Anti Korupsi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Aparatur Sipil Negara

Pasal 13

- (1) Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah pada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan pada program pelatihan.

- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
- a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan; dan/atau
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Muatan implementasi PPK Anti Korupsi Daerah pada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh widyaiswara/fasilitator/penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

Bagian Keempat

Pegawai Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 15

- (1) Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah pada Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan pada program pengembangan Pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada jenis pengembangan:
- a. dasar;
 - b. teknis;
 - c. fungsional;
 - d. manajerial; dan
 - e. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Program pengembangan Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik dan/atau internal pengurus badan usaha milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dalam program sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Keenam
Masyarakat

Pasal 17

- (1) Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari APBD.
- (3) Muatan implementasi PPK Anti Korupsi Daerah pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengendali dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Pelaksanaan implementasi PPK Anti Korupsi Daerah kepada Masyarakat oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejak proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/ pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka implementasi PPK Anti Korupsi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, kementerian/ lembaga dan instansi vertikal di Provinsi Sulawesi Utara dan/atau di Daerah.
- (3) Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atau pemerintah daerah lainnya.
- (4) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama Implementasi PPK Anti Korupsi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPK Anti Korupsi Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan inspektorat Daerah, dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pendanaan PPK Anti Korupsi Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI MINAHASA SELATAN,



FRANKY DONNY WONGKAR

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 30 Agustus 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENNY P. KAAWOAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR
29